



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon: **SITI BULKIS binti BAHRON**, tempat lahir di Jamil pada tanggal 7 Mei 1970, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Jamil RT 01/RW 02, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAZMANIAH IMBERAN, SH, S.Pd, S.Sos.I, MH & Rekan**, beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati Nomor 15, RT 01/RW 01, Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 15 Februari 2021 dibawah Nomor: 1/SKK/Pdt.P/2021/PN Brb selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 17 Februari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Brb, dengan ini mengajukan permohonan sebagai wali menurut hukum dalam hal ini selaku pemegang kekuasaan orang tua yang hidup terlalu lama terhadap anak-anak yang belum dewasa sehingga belum cakap bertindak menurut hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama IDERIS Bin GUPRAN pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 1978 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.17.07.6/PW.01/178/2013;

Halaman 1 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Suami Pemohon bernama IDERIS Bin GUPRAN telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2015 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 29/SKMD/JML/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Pembakal Desa Jamil;
3. Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan (Alm) IDERIS Bin GUPRAN tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 MASUDIN Bin IDERIS, Tempat Tanggal LahirJamil, 12 Agustus 1980 / Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, Beralamat di Desa Jamil RT.001 RW.002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 3.2 ASFAN NOR Bin IDERIS, Tempat Tanggal Lahir Tandui Jamil, 01 Januari 1986 / Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Jamil RT.001 RW.002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 3.3 ALPIAN NOR Bin IDERIS, Tempat Tanggal Lahir Jamil, 12 April 1990 / Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Jamil RT.001 RW.002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 3.4 KASPIATI Binti IDERIS, Tempat Tanggal Lahir Tandui Jamil, 24 Mei 1994 / Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum Bekerja, Beralamat di Desa Jamil RT.001 RW.002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 3.5 RAIDATUL KHATIMAH Binti IDERIS, Tempat Tanggal Lahir Tandui Jamil, 24 Mei 1997 / Umur 23Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Beralamat di Desa Jamil RT.001 RW.002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 3.6 M. WAHYUDIN NOR Bin IDERIS, Tempat Tanggal Lahir Jamil, 12 November 1999 / Umur 21Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum Bekerja, Beralamat di Desa Jamil RT.001 RW.002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 3.7 DWI SAFITRI YOLANDA Binti IDERIS, Tempat Tanggal Lahir Jamil, 07 Juni 2002 / Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum Bekerja, Beralamat di Desa Jamil RT.001 RW.002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 3.8 MAHDIA PARAWANSYA Binti IDERIS, Tempat Tanggal Lahir Jamil, 04 Juli 2004 / Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama

Halaman 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum Bekerja, Beralamat di Desa Jamil RT.001 RW.002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

- 3.9 Bahwa Pemohon dan Anak-anak adalah pemilik sebidang tanah perumahan dengan Luas 435 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 48 yang terletak di Desa Jamil Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik No. 48 tersebut Nama yang berhak dan pemegang Hak sebagai berikut:
 - 4.1 SITI BULKIS Binti BAHRON
 - 4.2 MASUDIN Bin IDERIS
 - 4.3 ASFAN NOR Bin IDERIS
 - 4.4 ALPIAN NOR Bin IDERIS
 - 4.5 KASPIATI Binti IDERIS
 - 4.6 RAIDATUL KHATIMAH Binti IDERIS
 - 4.7 M. WAHYUDIN NOR Bin IDERIS
 - 4.8 DWI SAFITRI YOLANDA Binti IDERIS
 - 4.9 MAHDIA PARAWANSYA Binti IDERIS
5. Bahwa Para Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor: 48 Berkeinginan untuk menggunakan Sertifikat dengan Luas 435 M² sebagai Jaminan di Bank BNI Barabai;
6. Bahwa Anak dari Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama DWI SAFITRI YOLANDA Binti IDERIS (berumur 18 Tahun) dan MAHDIA PARAWANSYA Binti IDERIS (berumur 16 Tahun) belum bisa melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perlu diwakili/sebagai wali oleh Pemohon;
7. Bahwa oleh karena ada 2 (dua) orang Anak Pemohon yang masih dibawah umur maka diperlukan suatu Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan Negeri Barabai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Kuasa Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak kandungnya yang bernama DWI SAFITRI YOLANDA Lahir di Jamil Tanggal 07 Juni 2002 (berumur 18 Tahun) dan MAHDIA PARAWANSYA Lahir di Jamil Tanggal 04 Juli 2004 (berumur 16 Tahun) yang belum cakap menurut hukum guna mewakili kepentingan anak-

Halaman 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Brb



anaknya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum untuk menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 48 sebagai Jaminan Di Bank BNI Barabai dengan Luas 435 M² yang terletak di Desa Jamil Kecamatan Labuan Amas Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau: Jika Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain Pemohon memohon Penetapan sesuai/sedemikian yang dimaksud Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor Induk Kependudukan 6307034705700002 atas nama Siti Bulkis, selanjutnya *diberi tanda P – 1*;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.7570077624 atas nama Mahdia Parawansya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 8 September 2016, selanjutnya *diberi tanda P – 2*;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 48 atas sebidang tanah dengan luas 435 m² yang terletak di Desa Jamil, Kecamatan Labuan Amas Selatan, KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya *diberi tanda P – 3*;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.17.07.6/PW.01/178/2013 atas nama Ideris dan Bulkis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan pada tanggal 17 Juli 2013, selanjutnya *diberi tanda P – 4*;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 29/SKMD/JML/2018 atas nama Ideris (Alm) yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Jamil, Kecamatan Labuan Amas Selatan, selanjutnya *diberi tanda P – 5*;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6307030509170003 atas nama Siti Bulkis sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 6 September 2017, selanjutnya *diberi tanda P – 6*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di *nazegelen* dan telah pula diperiksa sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Husaini**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan (Alm) Ideris bin Gufran pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 1978 di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak diantaranya adalah 2 (dua) anak yang bernama Dwi Safitri Yolanda dan Mahdia Parawansya;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2015;
- Bahwa Pemohon dan 8 (delapan) orang anaknya adalah pemilik hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Jamil, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dwi Safitri Yolanda lahir di Jamil pada tanggal 7 Juni 2002 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun sedangkan anak Pemohon yang bernama Mahdia Parawansya lahir di Jamil pada tanggal 4 Juli 2004 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 48 berkeinginan untuk menggunakan sertipikat tersebut sebagai jaminan di Bank BNI Barabai;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dwi Safitri Yolanda dan Mahdia Parawansya belum bisa melakukan sesuatu perbuatan hukum karena masih dibawah umur dan perlu diperlukan suatu penetapan perwalian anak;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Abdul Samat**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan (Alm) Ideris bin Gufran pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 1978 di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 8

Halaman 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Brb



(delapan) orang anak diantaranya adalah 2 (dua) anak yang bernama Dwi Safitri Yolanda dan Mahdia Parawansya;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2015;
- Bahwa Pemohon dan 8 (delapan) orang anaknya adalah pemilik hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Jamil, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dwi Safitri Yolanda lahir di Jamil pada tanggal 7 Juni 2002 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun sedangkan anak Pemohon yang bernama Mahdia Parawansya lahir di Jamil pada tanggal 4 Juli 2004 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 48 berkeinginan untuk menggunakan sertipikat tersebut sebagai jaminan di Bank BNI Barabai;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dwi Safitri Yolanda dan Mahdia Parawansya belum bisa melakukan sesuatu perbuatan hukum karena masih dibawah umur dan perlu diperlukan suatu penetapan perwalian anak;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah mengenai pengajuan sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang bernama Dwi Safitri Yolanda dan Mahdia Parawansya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum berupa menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 48 atas sebidang tanah dengan luas 435 m² yang terletak di Desa Jamil, Kecamatan Labuan Amas Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai jaminan di Bank BNI Barabai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 6** dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, yang pada permohonan poin ke-6 menyebutkan, *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*; Menimbang, bahwa dalam peraturan yang sama disebutkan bahwa permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa termasuk ke dalam jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 1** berupa fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor Induk Kependudukan 6307034705700002 atas nama Siti Bulkis, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Jamil RT 001/RW 002, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah kabupaten kedudukannya, sehingga setelah dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka Pengadilan Negeri Barabai berwenang dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 4** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.17.07.6/PW.01/178/2013 atas nama Ideris dan Bulkis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan pada tanggal 17 Juli 2013,

Halaman 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 8 (delapan) orang anak sebagaimana bukti surat bertanda **P – 6** berupa Kartu Keluarga Nomor: 6307030509170003 atas nama Siti Bulkis sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 6 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 5** berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 29/SKMD/JML/2018 atas nama Ideris (Alm) yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Jamil, Kecamatan Labuan Amas Selatan, suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 3** berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 48 atas sebidang tanah dengan luas 435 m² yang terletak di Desa Jamil, Kecamatan Labuan Amas Selatan, KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat ini Pemohon dan anak-anaknya adalah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 48 dan berkeinginan untuk menggunakan sertipikat tersebut sebagai jaminan di Bank BNI Barabai;

Menimbang, bahwa perwalian adalah pengawasan anak di bawah umur, yang tidak dibawah kekuasaan orang tua, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan Perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 2** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.7570077624 atas nama Mahdia Parawansya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 8 September 2016, anak tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 6** berupa Kartu Keluarga Nomor: 6307030509170003 atas nama Siti Bulkis sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 6 September 2017, anak yang bernama Dwi Safitri Yolanda masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian/pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya yang bernama Dwi Safitri Yolanda dan Mahdia Parawansya yang belum cakap

Halaman 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan perbuatan hukum berupa menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 48 atas sebidang tanah dengan luas 435 m² yang terletak di Desa Jamil, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai jaminan di Bank BNI Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut dengan menghubungkan bukti surat dengan keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan sepanjang khusus dipergunakan untuk kepentingan hukum kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak kandungnya yang bernama DWI SAFITRI YOLANDA lahir di Jamil tanggal 7 Juni 2002 (berumur 18 tahun) dan MAHDIA PARAWANSYA lahir di Jamil tanggal 4 Juli 2004 (berumur 16 tahun) yang belum cakap menurut hukum guna mewakili kepentingan anak-anaknya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum untuk menggunakan sertipikat Hak Milik Nomor: 48 atas sebidang tanah dengan luas 435 m² yang terletak di Desa Jamil, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai jaminan di Bank BNI Barabai;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Barabai, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sbr tanggal 16 Februari 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dan dihadiri oleh M. Rafei, Panitera Pengganti dan dengan Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. RAFEI

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp50.000,-
3. Biaya PNBPN Relas	: Rp10.000,-
4. Meterai	: Rp10.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp10.000,-</u>
Jumlah	: Rp110.000,- (seratus enam ribu rupiah)